

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 4054/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 04-01-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 4054/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Deden Henandar bin Tohir, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Sadang, RT. 002 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4054/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 20 Desember 2021 dalam perkara antara :

Kesih Kurniasih alias Ecih Kurniasih binti Esu, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Deden Henandar bin Tohir, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Deden Henandar bin Tohir**) terhadap Penggugat (**Kesih Kurniasih alias Ecih Kurniasih binti Esu**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Purwasari untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Deden Henandar bin Tohir

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :